

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

agama

NAMA INDIKATOR

Jumlah Langgar/Mushola

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Langgar/Mushola adalah banyaknya tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan salat bagi umat Islam.
- Langgar/Mushola adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan salat bagi umat Islam.

RUJUKAN

- Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembedayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya langgar/mushola yang terdapat pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Semakin banyak langgar/mushola yang ada di suatu wilayah akan memberikan kenyamanan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadahnya.

KETERANGAN

- Tempat ibadah atau ruang salat, tidak diberikan meja, atau kursi, sehingga memungkinkan para jamaah untuk mengisi shaf atau barisan-barisan yang ada di dalam ruang salat.
- Bagian ruang salat biasanya diberi kaligrafi dari potongan ayat Al-Qur'an untuk memperlihatkan keindahan agama Islam serta Al-Qur'an.
- Ruang salat mengarah ke arah Ka'bah, sebagai kiblat umat Islam.

- Di langgar/mushola juga terdapat mihrab dan mimbar. Mihrab adalah tempat imam memimpin salat, sedangkan mimbar adalah tempat khatib menyampaikan khutbah.
- Dalam kompleks langgar/mushola tersedia ruang untuk menyucikan diri, atau biasa disebut tempat wudhu.
- Fungsinya menyerupai masjid, namun ada beberapa hal yang membedakannya dengan masjid, yaitu:
 1. Tidak dapat dipergunakan untuk salat Jumat
 2. Tidak dapat digunakan untuk iktikaf
 3. Kadangkala musala adalah milik pribadi seseorang
 4. Umumnya berukuran lebih kecil daripada masjid
- Syarat-syarat pendirian rumah ibadah sebagai berikut:
 1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
 2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
 3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementerian Sosial

DOKUMEN

SIPD

